



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-2/PPPK/2022

TENTANG
**TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN
KANTOR JASA AKUNTAN TAHUN TAKWIM 2021**

A. Umum

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap profesi Akuntan Beregister, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.1/2017 tentang Akuntan Beregister mengatur bahwa Kantor Jasa Akuntan (KJA) wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan paling lambat tanggal 31 Maret untuk setiap tahunnya.

B. Tujuan

Surat Edaran Kepala Pusat ini ditujukan untuk memberikan panduan dan petunjuk teknis dalam penyampaian laporan tahunan KJA.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tata cara penyampaian laporan tahunan KJA tahun takwim 2021.

D. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan nomor 216/PMK.1/2017 tentang Akuntan Beregister.

E. Tata Cara Penyampaian Laporan Tahunan KJA tahun takwim 2020

1. KJA wajib menyampaikan laporan tahunan KJA paling lambat tanggal 31 Maret 2022 dengan menggunakan Aplikasi *Offline* Laporan Tahunan Kantor Jasa Akuntan.
2. Laporan Tahunan KJA yang disampaikan kepada PPPK berupa:
 - a) *Softcopy database* LKU KJA, yaitu file P2PK.acdb (yang terdapat di Documents\PPPK System).
 - b) Surat Pernyataan Kebenaran Data bermeterai yang dapat di print dari Aplikasi KJA dan di *scan* setelah ditandatangani oleh Pemimpin KJA.Laporan tersebut disampaikan melalui email pelaporan.pppk@gmail.com dan di cc ke pelaporan.akuntan@kemenkeu.go.id.
3. Aplikasi *Offline* Laporan Tahunan KJA beserta panduan instalasi dan penggunaan aplikasi tersebut dapat diunduh melalui website www.pppk.kemenkeu.go.id pada bagian Layanan lalu pilih Panduan Aplikasi PPPK, pilih Manual Aplikasi Laporan Tahunan KJA.

4. Kelalaian dalam penyampaian laporan tahunan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tidak menerima laporan tahunan KJA dalam bentuk *hard copy*.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022
Kepala Pusat Pembinaan Profesi
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Firmansyah N. Nazaroedin

